



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 320/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENDAMPING AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu dilakukan audit secara sistematis dan komprehensif terhadap kesesuaian antara implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria/standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pendamping Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melakukan pendampingan terhadap auditee dalam rangka kelancaran pelaksanaan Audit terhadap aspek Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi hal-hal pokok :  
a. perencanaan TIK;  
b. pengembangan TIK;  
c. pengoperasian TIK; dan  
d. pemantauan/pemeliharaan TIK.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J.</i>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 320 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 10 September 2024

TENTANG TIM PENDAMPING AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024




PENANGGUNGJAWAB TIM PENDAMPING  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	1. memberikan arahan kepada Tim Pendamping Auditee dalam pelaksanaan Audit TIK; 2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan Audit TIK; dan 3. menyampaikan Laporan Kebijakan dan Tata Kelola Audit TIK kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 370 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 10 September 2024

TENTANG TIM PENDAMPING AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN
1.	Welly Hubi W. Ratu Kore, S.Pd/ Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	1. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Audit TIK; 2. mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK periode 2024-2025;
2.	Robertus B. K. Kotan, S.Ikom/ Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	3. membantu mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan audit;
3.	Yuyun Sari Dima, S.Kom/Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	4. mempersiapkan pelaksanaan Audit 2026 bersama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4.	Natalia Haki, S.Tr. IP/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	5. menyusun Laporan Pendampingan Audit.
5.	Nouberth Andry Yusuf Maga, S.Kom/Tenaga Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Malkhiades Nnggoriwarabue, S.Kom/Tenaga Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J.</i>